

PEMBERHENTIAN SEMENTARA – PPS

2023

Kpt 436/2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PEMBERHENTIAN SEMENTARA KETUA DAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA GUNUNGLEUTIK KECAMATAN CIPARAY PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN BANDUNG

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (3a) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu adanya pemberhentian sementara bagi PPS untuk dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2022; PKPU No. 3 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020.

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung ini memberhentikan sementara Ketua dan Anggota PPS Gunungleutik Kecamatan Ciparay sebagai berikut:

1. Hendriyawan, sebagai Ketua PPS Gunungleutik Kecamatan Ciparay;
2. Rizki Muhammad Nur Fajar, sebagai Anggota PPS Gunungleutik Kecamatan Ciparay;
3. Yudi Wahyudin, sebagai Anggota PPS Gunungleutik Kecamatan Ciparay.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 3 Mei 2023.

- Keputusan ini sampai dengan selesainya proses penanganan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum

- Lamp.: -